



SURAT KEPUTUSAN SEKRETARIS PENGADILAN AGAMA PULANG PISAU

Nomor : 17/SEK.PA.W16-A12/KU1.1.1//2025

TENTANG

PENUNJUKKAN BENDAHARA PENGELUARAN PADA PENGADILAN AGAMA PULANG PISAU TAHUN 2025

SEKRETARIS PENGADILAN AGAMA PULANG PISAU

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka tertib administrasi Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2025 di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya di seluruh Indonesia dipandang perlu menunjuk Bendahara Pengeluaran pada Pengadilan Agama Pulang Pisau Tahun Anggaran 2025;
- b. Bahwa Pegawai yang tersebut dalam Lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk diangkat dalam jabatan sebagaimana tersebut diatas.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI (LNRI Tahun 2004 No. 9 tambahan LNRI No. 4359) sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Atas UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak ;
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan LN RI Nomor : 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (LNRI Tahun 2004 Nomor 66. tambahan LNRI Nomor : 4400);
6. Peraturan Pemerintah No. 21 tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara / Lembaga (LNRI Tahun 2004 Nomor 75, tambahan LNRI Nomor : 4406);
7. Peraturan Pemerintah No. 94 tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim yang berada dibawah Mahkamah Agung RI;
8. Peraturan Presiden No. 13 Tahun 2005 Tentang Sekretariat Mahkamah Agung RI;
9. Peraturan Presiden No. 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung RI;
10. Peraturan Presiden No. 19 Tahun 2008 tentang Tunjangan Khusus Kinerja Pegawai Negeri di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Pengadilan yang berada dibawahnya;
11. Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengadaan barang/Jasa Pemerintah;
12. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2004 tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi, dan Finansial di lingkungan Peradilan Umum, dan Peradilan Tata Usaha Negara, serta Peradilan Agama ke Mahkamah Agung Republik Indonesia;
13. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 56 tahun 2004 tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi, dan Finansial Peradilan dalam Lingkungan Peradilan Militer dari Markas Besar Tentara Nasional Indonesia ke Mahkamah Agung Republik Indonesia;
14. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor : 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
15. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 210/KMA/SK/VII/2020 tentang Penyesuaian Tunjangan Kinerja Berdasarkan Kelas Jabatan Pegawai Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya. Khusus Kinerja Pegawai Negeri di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Pengadilan yang berada di bawahnya

16. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 02 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Belanja Negara di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya;
17. Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Mahkamah Agung RI Nomor : 47/SEK/SK.KU1.1.1/XII/2024 tanggal 2 Desember 2024 Tentang Penunjukkan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang Satuan Kerja di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Dibawahnya.
- Memperhatikan : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nommor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423)

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **SURAT KEPUTUSAN SEKRETARIS PENGADILAN AGAMA PULANG PISAU TENTANG PENUNJUKKAN BENDAHARA PENGELUARAN PADA PENGADILAN AGAMA PULANG PISAU**
- PERTAMA : Menunjuk dan mengangkat Pegawai yang nama dan jabatannya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Bendahara Pengeluaran pada Pengadilan Agama Pulang Pisau.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Pulang Pisau
Pada tanggal : 02 Januari 2025
Pengadilan Agama Pulang Pisau
Sekretaris,



Yondri Harta, S.E., M.A.P.
NIP. 19770121 200805 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth :


1. Sekretaris Mahkamah Agung RI di Jakarta;
2. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI di Jakarta;
3. Kepala Biro Keuangan Mahkamah Agung RI di Jakarta;
4. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya;
5. Kepala Kantor Pelayanan dan Perbendaharaan Negara Palangka Raya;
6. Pegawai yang bersangkutan.

LAMPIRAN : Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Pulang Pisau
Nomor : 17/SEK.PA.W16-A12/KU.01/II/2025
Tanggal : 02 Januari 2025
Tentang : Penunjukan Bendahara Pengeluaran pada Pengadilan Agama Pulang Pisau

**DAFTAR BENDAHARA PENGELUARAN
PADA PENGADILAN AGAMA PULANG PISAU
TAHUN 2025**

No	N A M A / N I P	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM PENGELOLA KEUANGAN	HONOR OPERASIONAL	KET
1	2	3	4		
1.	Juanti, S.E. 19940731 201903 2 009	Kasubbag Kepegawaian dan Ortala	Bendahara Pengeluaran	Rp. 470.000,-	

Pulang Pisau, 02 Januari 2025
Pengadilan Agama Pulang Pisau
Sekretaris,



Yondri Harta, S.E., M.A.P.
NIP. 19770121 200805 1 001